

1044- ISLAMISASI TEORI KEAGENAN

ERIKA RISHAN ADILLAH

Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Darussalam Gontor
erikarishanadillah93@student.hes.unida.gontor.ac.id

KHOIRUL UMAM

Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Darussalam Gontor
khoirulumam@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Teori keagenan dikenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1979. Teori keagenan sering menimbulkan permasalahan antara prinsipal dan agen karena adanya informasi assimetrik yang dipicu oleh moral hazard dan advers selection. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman konsep kemanusiaan dan kerjasama dalam struktur teori keagenan. Maka perlu adanya restrukturisasi berkaitan dengan teori keagenan tersebut serta solusinya melalui proses Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu merupakan proses pembebasan manusia dari pencemaran, penyusutan ilmu pengetahuan serta pengaruh magis, mitos, animism, nasionalisme buta dan secularism yang disebarkan oleh kultur Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Dilakukan dengan 3 langkah Islamisasi ilmu M. naquib al-Attas yaitu de-westrenisasi, memisahkan konsep sekularisme. Integrasi, menginfus unsur Islam pada teori keagenan dan Islamisasi, yakni memberikan tawaran teori keagenan yang berlandaskan Islamisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teori keagenan terdapat pemahaman konsep manusia yang berpacu pada rasionalitas, konsep Kerjasama-individual atau self-intrest serta pembatasan wewenang. Maka perlunya keselarasan antara rasionalitas (material) dan spiritual untuk memperbaiki konsep yang menyimpang ini dengan cara mengintegrasikan konsep manusia dan konsep kerjasama dalam Islam. Juga perlunya penanaman kejujuran, konsep Amanah serta sifat saling percaya agar adanya transparansi antar kedua belah pihak. Besar harapan penulis penelitian ini dapat berkontribusi untuk kedepannya terutama dalam ilmu ekonomi syariah.

Kata Kunci: Teori Keagenan, Informasi Assimetrik, Islamisasi

PENDAHULUAN

Pada tahun 1976 Teori keagenan mulai muncul dicetuskan oleh Jensen dan Meckling. Teori ini membahas tentang konsep hubungan kerjasama antara seorang (prinsipal) dengan orang lain yang bekerja (agen) untuk memberikan suatu jasa dengan keleluasaan wewenang dalam mengambil keputusan (Jensen, Michael C. dan Meckling, William, 1976). Akan tetapi dalam konsep keagenan ini sering adanya problematikan yang muncul antara agen dan prinsipal, disebabkan oleh informasi assimetrik yang membuat adanya perbedaan tindakan antara kedua belah pihak (Said et al., 2022). Seorang agen yang bekerja dilapangan akan memiliki informasi yang lebih banyak dan akurat dibandingkan dengan prinsipal yang menyebabkan untransparansi antara kedua belah pihak ataupun sebaliknya (Panda, B., & Leepsa, 2017; Shogren, K. A., Wehmeyer, M. L., & Palmer, 2017).

Hal tersebut dikarenakan adanya keegoisan dari kedua belah pihak untuk mendahulukan kepentingannya sendiri (Anggraeni, 2011). Akibatnya, dua pihak atau individu dalam suatu organisasi memiliki kepentingan yang bertentangan, dan kedua individu tersebut bertujuan

untuk memaksimalkan tingkat kepuasan masing-masing. Berdampak pada kerugian di salah satu pihak bahkan kepada pelanggan (Gunanto, 2019).

Meninjau penelitian terdahulu seperti George A yang menyatakan bahwa konsep keagenan yang tidak baik dapat berdampak pada kegagalan pasar. Dimana adanya Informasi assimetrik antara prinsipal dan agen dalam penelitian ini berkenaan dengan kualitas mobil yang dijual di pasar mobil bekas. Prinsipal tidak transparans terhadap informasi yang ia miliki kepada agen sehingga agen tidak bisa memberi informasi yang lengkap kepada pelanggan dan terjadi kerugian yang dialami pembeli, yang berdampak pada kegagalan pasar (Akerlof, 1970).

Selanjutnya al-Gharyani mengharamkan jual beli *munabadzah* (lelang) karena terdapat celah penggunaan konsep keagenan yang tidak tepat. Dimana pihak kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) berpatokan dengan informasi yang didapatkan dari penjual. Pada proses pelelangan, informasi sangat berpengaruh pada harga jual, dan harga jual mempengaruhi pendapatan pada bea lelang (abdurrahman al-Gharyani, 2004). Apabila prinsipal memiliki informasi yang lengkap namun tidak memberitahukan secara keseluruhan kepada agen sehingga ketika agen melelang barang sedangkan informasinya tidak lengkap memungkinkan adanya celah penipuan terhadap pelanggan yang akan membeli, dan menimbulkan kerugian bagi pelanggan (Purba, 2020).

Disamping itu Reza (2021) menjelaskan apabila salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lain yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri (*Moral Hazard*), dan merugikan orang lain maka akan terjadi *market failure*. *Moral hazard* juga sering terjadi di Lembaga asuransi disebabkan oleh informasi assimetrik antara peserta asuransi dan Lembaga asuransi berkaitan dengan Riwayat penyakit yang mereka derita sehingga merugikan peserta asuransi lainnya (El-Karanshawy, 2015). Teori keagenan memicu assimetrik *information* yang disebabkan oleh *moral hazard* dan *adverse selection* di masing-masing pihak (Scott, 2000) hal ini bertentangan dengan konsep ajaran Islam, (Anggraeni, 2011) telah mengkaji teori keagenan dari sudut pandang Islam, bahwasanya teori keagenan merupakan pemahaman peran kerja secara filosofi antara prinsipal dan agen. Ia menemukan bahwa teori keagenan yang salah dapat dihindarkan dengan memperbaiki budaya kerja terutama praktek akuntansi yang memicu adanya informasi assimetrik. Dengan cara controlling dan pengawasan direksi secara berkala dan menumbuhkan sifat Amanah baik bagi prinsipal, agen, akuntan bahkan pengawasnya.

Kemudian (Said et al., 2022) juga mengkaji teori keagenan dari pandangan Islam ia menyatakan bahwa sangat diperlukan penyajian laporan keuangan yang transparan agar dapat mengurangi masalah keagenan untuk memberikan bukti agar setiap perusahaan tidak menyembunyikan informasi apapun. Melalui transparansi laporan ini, terlihat bahwa pengelola berperilaku jujur, amanah, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. didukung dengan penelitian (Uzaimi, 2017) yang menyatakan bahwa keegoisan dalam teori keagenan dapat diatasi dengan mengedepankan tawakkal pada akal, mengemban akhlak mulia dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan dapat menimbulkan kerugian disebabkan oleh konsep Kerjasama antara pihak yang kurang tepat atau adanya Gap antara teori keagenan dengan ajaran Islam. Hal ini karena teori keagenan antara prinsipal dan agen memiliki unsur sekuler dan tidak didasari dengan prinsip prinsip Islam. Maka perlu adanya

kajian konseptual berkaitan dengan teori keagenan tersebut beserta solusinya melalui proses Islamisasi ilmu.

Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan proses pengembalian ilmu, menata ulang data, merestruktur kembali tujuan dengan melihat latar belakang, alasan dan rasionalisasi. Barat dengan kulturnya telah merasuki berbagai macam ilmu pengetahuan yang dibuat sesuai budayanya yang menawarkan kebenaran diatas kebingungan dan keraguan. Awal mula lahirnya kejayaan eropa barat ialah dengan pemisahan agama dan ilmu atau sekularisasi. Munculnya gagasan Islamisasi tidak akan pernah lepas dari permasalahan modernitas karena berhubungan erat dengan sekuler. Sekulerisme dianggap sebagai factor yang membuat perkembangan ilmu semakin pesat yang mengikis nilai-nilai moral dan agama, sehingga wacana Islamisasi menjadi jawaban yang tepat untuk probematika ini. Maka dari itu M. Naquib al-Attas menawarkan proses Islamisasi ilmu pengetahuan untuk membebaskan manusia dari pencemaran, penyesatan ilmu pengetahuan serta terbebas dari pengaruh magis, mitos, animism, nasionalisme buta dan sekularisme.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode Kajian Pustaka. Data diambil dari berbagai sumber relevan dari jurnal, buku, berita dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lampau ataupun masa kini dan sesuai dengan topik yang dibahas (Zed, 2004) Penelitian ini berfokus untuk mengkaji konsep teori keagenan dengan proses Islamisasi yang dicanangkan oleh Muhammad Naquib Al-Attas (Ryandi, 2021). Dilakukan dengan 3 langkah, langkah pertama yaitu Dewesternisasi dengan mengidentifikasi dan mengisolasi unsur sekuler pada teori keagenan. Langkah kedua yaitu Integrasi yakni menginfus unsur Islam pada teori keagenan, serta langkah terakhir yaitu Islamisasi dengan cara memberikan tawaran Islamisasi teori keagenan.

Dewesternisasi merupakan penawar dari adanya westernisasi ilmu pengetahuan yakni proses pembebasan ilmu baik Pendidikan maupun pengetahuan dari dominasi pemikiran paradigma barat. Pemisahan elemen-elemen kunci dan konsep-konsep dari Budaya dan peradaban Barat. Barat mengandalkan akal sebagai pedoman kehidupan manusia. Bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Aspek-aspek yang mengafirmasi keberadaan melambangkan suatu visi kehidupan sekuler, Membela doktrin humanisme, Menciptakan drama dan tragedy merupakan faktor dominan dalam alam dan keberadaannya kemanusiaan. dari semua bidang ilmu pengetahuan modern saat ini, khususnya di bidang humaniora.

Langkah kedua yaitu Integrasi yakni menginfus unsur Islam pada teori keagenan, serta langkah terakhir yaitu Islamisasi dengan cara memberikan tawaran Islamisasi teori keagenan. Integrasi dalam konteks Islamisasi ilmu pengetahuan merujuk pada upaya untuk menyatukan atau menginfuskan unsur-unsur Islam ke dalam teori atau konsep-konsep ilmiah. Dalam kasus Islamisasi ilmu pengetahuan, integrasi bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan kerangka pemikiran atau teori ilmiah yang digunakan.

Memasukkan Islamisasi pengetahuan dalam konteks teori agensi mungkin melibatkan berbagai proses, termasuk: Identifikasi cita-cita Islam yang terkait dengan teori keagenan. Keadilan, tanggung jawab, kejujuran dan semangat adalah contoh dari prinsip-prinsip ini. 2) Evaluasi asumsi teoritis, asumsi utama teori keagenan perlu dievaluasi. Apakah ada asumsi

yang bertentangan dengan prinsip Islam? Apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki agar dapat mengakomodasi perspektif Muslim dengan lebih baik? 3) Konsep, aspek atau gagasan sekuler yang tidak sesuai dengan keyakinan Islam dapat diganti atau dimodifikasi. Poin-poin yang bertentangan dengan keyakinan Islam dapat diganti atau diubah. Misalnya, jika teori keagenan hanya berfokus pada kepentingan material, maka teori tersebut dapat memasukkan pertimbangan keadilan ekonomi dan moralitas Islam ke dalam pengambilan keputusan. Integrasi juga memerlukan penggunaan konsep etika Islam dalam konteks kelembagaan. Contohnya adalah etika bisnis Islam, tanggung jawab sosial perusahaan, dan karakteristik lain yang mencerminkan cita-cita Islam. 5) Konteks sosial dan budaya, faktor kontekstual dan budaya harus diperhatikan. Integrasi memerlukan lebih dari sekedar penggantian konsep; hal ini juga memerlukan pemahaman tentang konteks lokal dan budaya di mana teori agensi diterapkan.

Gambar 1: Tahapan Islamisasi



SOROTAN LITERATUR

Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Islamisasi merupakan tindakan untuk mengarahkan lagi ilmu kepada kawasan Islam, dengan cara mendeskripsikan kembali, membenahi ulang data, mempertimbangkan kembali pijakan, alasan, latar belakang dan rasionalisasi, memproyeksikan ulang tujuan dan melakukannya secara analitis agar memperkaya visi dan perjuangan Islam. Al-attas menggambarkan Islamisasi sebagai pembebasan masyarakat dari tradisi magis, mitologis, animisme, budaya dan etnis (yang bertentangan dengan Islam) dan belenggu pemahaman pemikiran sekuler. Hal ini ditujukan untuk mengeluarkan manusia dari syahwat duniawi semata, serta mengarahkannya agar melakukan segala sesuatu berlandaskan ibadah kepada Allah.

Islamisasi ilmu sudah ada semenjak zaman Rasulullah berfokus pada ilmu-ilmu yang tidak berasal dari al-qur'an dan sunnah. Kemudian digagaskan kembali pada konferensi dunia pada tahun 1997 yang diplopori King Abdul Aziz University oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan juga Muhammad Naquib al-Attas. Muhammad Naquib al-Attas merupakan seorang ilmuwan yang lahir di Bogor, Indonesia pada tanggal 7 September 1931. Al-attas mendeskripsikan ilmu sebagai sebuah makna yang hadir kedalam jiwa beriringan dengan hadirnya jiwa kepada makna dan memunculkan hasrat kehendak diri (Novayani, 2017).

Tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan menurut (Al-attas, 1993) adalah untuk melindungi umat Islam dari pengetahuan yang sudah terkontaminasi dan palsu. Umat Islam harus mempunyai akal dan bahasa yang bebas dari pengaruh sihir, mitos, animisme, nasionalisme buta dan sekularisme. Proses Islamisasi ini juga membebaskan manusia dari ketundukan terhadap

kebutuhan fisik yang cenderung saling menindas, karena sifat fisik cenderung mengabaikan hakikat dan asal usul manusia. Oleh karena itu, Islamisasi tidak lain hanyalah proses kembali ke Fitrah.

Dengan berkembangnya zaman mulai dari kemajuan ilmu, teknologi, media, infrastruktur banyak tantangan yang mulai bermunculan diantara kenikmatan fana manusia. Berbagai kultur barat sudah mulai mengkontaminasi berbagai macam ilmu dengan menyajikan paham sekularisasi yang menjauhkan agama dari peradaban umat manusia. Hal ini menjadi suatu permasalahan urgent yang harus segera ditangani dengan serius. (Al-attas, 1993) menyatakan bahwa tantangan terbesar kita bukanlah lagi melawan ketidaktahuan melainkan tantangan yang bersembunyi dalam ilmu pengetahuan yang disebarakan oleh peradaban barat. Kesalahpahaman tujuan ini menciptakan kekacauan dalam kehidupan manusia, menghasilkan kebingungan dan skeptisisme, menjadikan keraguan dan gudaan sebagai alat validasi kebenaran.

Barat menghadirkan pengetahuan secara halus dan nyata hingga akhirnya manusia menganggap bahwa ilmu tersebut benar adanya. Kontribusi Islam yang diberikan untuk mebantukan dalam membentuk peradaban barat telah direkonstruksi ulang oleh barat disesuaikan dengan wadah peradaban dan budayanya. Sehingga peleburan yang dihasilkan menjadi dualisme yang tidak dapat dijadikan menjadi satu kesatuan karena terbentuk dari pertentangan gagasan, nilai, budaya, kepercayaan, filosofi, dogma, doktrin dan teologi yang terkunci dalam pertentangan yang amatir (Al-attas, 1993).

(Al-attas 1993) memproyeksikan ilmu pengetahuan modern dibangun atas visi intelektual dan psikologi kultur barat. Hal tersebut dilandasi dengan 5 faktor, 1) rasionalitas, mengandalkan akal sebagai pedoman hidup, 2) bersikap dualistic terhadap kenyataan dan kebenaran, 3) eksistensi, penegasan terhadap worldview sekuler, 4) menjunjung tinggi doktrin humanism, 5) menjadikan peristiwa sebagai unsur-unsur yang mendominasi fitrah dan eksistensi manusia. Ia kemudian menjelaskan tantangan pemikiran Islam kontemporer. Ini sekarang menjadi masalah ilmiah. Peradaban Barat yang mendominasi ilmu pengetahuan saat ini telah menghasilkan ilmu pengetahuan yang menghancurkan kehidupan spiritual masyarakat karena epistemologi Barat hanya bersumber dari akal dan panca indera sehingga memunculkan ideologi sekularisme. Proses westernisasi ilmu pengetahuan muncul dari kebingungan dan sikap skeptis, untuk menghadapi virus westernisasi ilmu pengetahuan ini, Naquib mengatasinya melalui Islamisasi ilmu pengetahuan, dengan 3 langkah, 1) dewesternisasi, 2) integrasi dan 3) Islamisasi.

De-westernisasi dalam konteks Islamisasi ilmu pengetahuan merujuk pada usaha untuk mengembalikan atau mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ini melibatkan kritik terhadap dominasi budaya Barat dalam pemikiran, metodologi, dan paradigma ilmiah, serta upaya untuk membangun dan mengembangkan konsep-konsep ilmiah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. De-westernisasi dalam Islamisasi ilmu pengetahuan dapat melibatkan identifikasi dan isolasi unsur-unsur sekuler pada teori keagenan. Ini bisa dilakukan dengan menyaring konsep-konsep atau asumsi-asumsi dalam teori keagenan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan kemudian menggantinya dengan perspektif atau konsep yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Teori Keagenan

Teori Keagenan membahas tentang hubungan suatu kontrak antara prinsipal dan agen. (Jensen, Michael C. dan Meckling, William, 1976) mengemukakan bahwa prinsipal (orang yang memerintah atau pemilik modal) memberikan perintah kepada agen (orang yang diperintah) untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jasa atas nama prinsipal, kemudian seorang prinsipal akan memberikan wewenang kepada agen agar memberikan keputusan terbaik bagi prinsipal. Perbedaan posisi, tugas, dan kepentingan komandan dan agen menyebabkan konflik kepentingan dan pengaruh timbal balik satu sama lain (Dini and Julianti, 2022). Pemisahan fungsi ini akan memicu para pengambil keputusan (agen) untuk tidak menghiraukan tanggungan resiko dari setiap kebijakan bisnis yang diambil. Karena semua resiko akan ditanggung oleh pemilik modal (prinsipal). Hal ini dapat memicu munculnya konflik didasari keegoisan terhadap kepentingan sendiri hingga menjadi pokok masalah teori keagenan (Dini and Julianti, 2022).

Bahkan menurut (Anggraeni, 2011) teori keagenan muncul dari adanya dua pihak atau dua individu di dalam suatu organisasi yang memiliki kepentingan dan saling bertentangan, dimana kedua individu tersebut bertujuan untuk memaksimalkan tingkat kepuasannya masing-masing. Hal ini menyebabkan munculnya informasi asimetris, artinya suatu keadaan dimana beberapa pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Menurut (Fred Weston, 1992) sulit mempercayai teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen (agen) akan selalu bertindak untuk kepentingan pemegang modal/ saham (prinsipal) sehingga diperlukan pengendalian modal/ pemegang saham.

Zulfajrin, M. Wahyuddin Abdullah (2022) menyatakan bahwa Teori Keagenan sama sekali tidak obyektif dan netral, namun sebaliknya sarat dengan nilai-nilai kapitalis yang nyatanya sangat eksploitatif. Lebih lanjut Chwastiak (1999) menjelaskan bahwa dengan konsep ini, seluruh tindakan manusia dilakukan secara “rasional”. Kenyataannya, rasionalitas telah menghilangkan alat-alat “sensasi” dan “intuisi” yang ada dalam diri manusia, serta sikap saling mendukung dan menghormati yang ada dalam Masyarakat.

Teori Informasi Asimetrik

Paradigma informasi asimetris pertama kali diformalkan oleh (Glosten, L. R., Milgrom, 1985) serta (Kyle, 1985) yang menetapkan bahwa ketika beberapa agen memiliki informasi yang unggul tentang nilai fundamental suatu asset perdagangan mereka tidak akan menyampaikan informasi tersebut ke pasar. Informasi Asimetrik merupakan peristiwa dimana salah satu pihak mendapatkan informasi yang lebih banyak dari pada pihak lainnya. Misalnya pihak penjual memiliki informasi yang lebih baik dari pihak pembeli (Suartana, 2010).

Informasi asimetrik dapat disebabkan oleh *moral hazard* dan *adverse selection* (Scott, 2015). Moral berasal dari kata “mos” jamaknya yaitu “mores” yang berarti adat dan cara hidup, bisa dikatakan adat kebiasaan (Badrun, 2005). Istilah *hazard* dalam bahasa memiliki arti suatu

situasi yang dapat menambah kerugian (*loss*) atau tertanggung (*insured*) (Guritno 1995). Istilah *Hazard* sering di gunakan dalam menyatakan sesuatu perbuatan yang dapat membahayakan. *Moral hazard* adalah situasi di mana agen menentukan tingkat risiko yang dihadapinya, sementara prinsipal menanggung konsekuensi negatif dari pilihan beresiko tersebut (Haryono, 2015). *Moral hazard* dalam perekonomian menggambarkan bentuk pelanggaran etika, peraturan, dan kontrak. Baik dalam bentuk penipuan atau upaya untuk menghindari kontrak atau peraturan demi keuntungan diri sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain tanpa bertanggungjawab atas tindakan yang diperbuat (Anon, n.d.).

Sedangkan *Adverse selection* adalah masalah informasi asimetrik yang terjadi sebelum pendanaan didistribusikan (Zulfajrin, M. Wahyuddin Abdullah, 2022). *Adverse selection* terjadi karena ada manajer perusahaan atau orang dalam lainnya yang mengetahui situasi perusahaan saat ini dan prospek masa depan lebih baik daripada investor luar (Dini and Julianti, 2022). Ketika berbagi informasi antara beberapa lembaga, yang tujuannya tidak sesuai dengan tujuan organisasi, batu pandangan desain organisasi dapat menjadi masalah penciptaan mekanisme. Prinsip penyelarasan dapat menjadi langkah penting menuju pemahaman yang lebih baik tentang masalah desain mekanisme ini. Ada dua alasan keberhasilan prinsip ini. Pertama, ia menyediakan cara sederhana untuk mengkarakterisasi kumpulan distribusi yang dapat diterapkan pada desentralisasi data. Kedua, ia menyediakan kerangka kerja yang sesuai untuk melakukan analisis normatif di bawah informasi asimetris, yaitu membandingkan mekanisme alokasi yang berbeda (Martimort, 1997).

ANALYSIS DAN PEMBAHASAN

Dewesternisasi

Teori keagenan merupakan pembagian kewajiban konsep kerjasama antara prinsipal dan agen, namun pembagian kewajiban ini menyebabkan timbulnya berbagai masalah antara prinsipal dan agen, pertama jika agen mempunyai tujuan yang berbeda dengan prinsipal sehingga masing-masing pihak memaksimalkan keuntungan individualnya. Kedua, sulit bagi prinsipal untuk membuktikan bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perwakilannya. Ketiga, adanya isu pembagian risiko Ketika prinsipal dan agen menghadapi risiko yang berbeda. Permasalahan ini dapat terjadi dikarenakan konsep Kerjasama keageanan ini tidak berlandaskan dengan konsep Kerjasama symbiosis mutualisme namun lebih ke self-interest atau Kerjasama-Individual.

Kemudian (Eisenhardt, 1989) berpendapat bahwa konflik keagenan dapat diatasi dengan menciptakan hambatan yang akan terbentuk karena adanya beberapa kondisi, yaitu; pertama, kontrak antara prinsipal dan perwakilan berlandaskan hasil yang dapat dicapai dan didefinisikan dengan jelas; kedua, prinsipal mempunyai semua informasi yang diperlukan untuk memverifikasi perilaku agen. Kendala ini menjadi penghambat sikap oportunistik agen, yang seringkali menimbulkan masalah keagenan (Chiappori et al., 1994). mengungkapkan bahwa prinsipal maupun agen dapat berupa individu, lembaga, organisasi, atau pusat keputusan. Kemudian ia mengusulkan solusi optimalisasi mekanisme penyelarasan kepentingan agen dengan kepentingan prinsipal, seperti besaran upah persatuan atau bagi hasil; atau yang mendorong agen untuk mengungkapkan informasi, seperti kontrak pelaporan mandiri. Akan tetapi kedua usulan solusi ini masih berpondasi self-interest.

Adanya informasi assimetrik antara prinsipal dengan agen dikarenakan perbedaan tujuan dan mengedepankan kepentingan masing-masing pihak. Contoh Prilaku menyimpang antara prinsipal dan agen dapat berupa rekayasa praktik perusahaan atau ketidakjujuran dalam mengkomunikasikan informasi tentang hubungan antara keberhasilan yang dicapai dengan kinerja yang dilakukan. Hal tersebut mungkin terjadi pada pembiayaan dengan akad mudharabah di perbankan syariah. Dimana pihak bank kurang mengetahui tentang keadaan usaha yang di biayainya dibandingkan dengan nasabah (Rahmawati, 2015; Yosinta Pangestuti, 2022).

Informasi assimetrik dapat disebabkan oleh 2 keadaan yaitu *moral hazard* dan *advers selection* (Scott, 2015). *Moral hazard* berkaitan dengan akhlak pada manusia Imam (Al-Ghazali, 1989) mengatakan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang timbul dengan mudah tanpa adanya pertimbangan antara fikiran dan perasaan. Yang mengartikan bahwa terjadinya *moral hazard* ini merupakan bentuk spontanisasi seseorang untuk bertindak dalam sesuatu hal. Hal ini dapat terjadi karena asumsi konsep awal manusia yang kurang tepat.

Imam (Al-Ghazali, 1989) menjelaskan dalam kajian tentang akhlak bahwa *moral hazard* lazim disebut dengan akhlak buruk (*akhlak al-madzumah*) yang termasuk sifat-sifat *muhlikat*, yaitu sifat-sifat yang dapat merugikan atau merugikan tidak hanya pelakunya saja, tetapi juga dapat merugikan keharmonisan dan perdamaian dalam masyarakat. Jadi, *muhlikat* dapat dipahami sebagai *moral hazard* atau tindakan manusia yang dapat membahayakan atau merugikan.

Dari kajian Islam *Advers selection* dapat dianalogikan sebagai *gharar* dan *tadlis*. *Advers selection* merupakan hal yang mengandung ketidak jelasan atau ketidak pastian. Hal ini dilarang dalam Islam karena mirip dengan *gharar* yang memiliki informasi yang tidak jelas. Dalam Islam *Gharar* disebabkan oleh beberapa hal yaitu tidak adanya kejelasan dengan barang, batasannya dan akad barang tersebut tidak jelas (Rusyd, n.d.) Kemudian *tadlis* ialah keadaan dimana hanya salah satu pihak saja yang mengetahui informasi lebih banyak dari pihak lainnya.(Reza 2021) Hal ini dapat terjadi karena seleksi merugikan, salah satu jenis asimetri informasi. Informasi pengetahuan yang asimetris dapat disalahgunakan, termasuk untuk melakukan penipuan. Dengan kekuatan pengetahuan yang lebih besar, beberapa pihak bisa memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. (Chiappori et al., 1994). Hal tersebut juga tidak dibenarkan dalam Islam karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi sifat jujur dalam berbisnis.

Misalnya pada sektor perbankan, dampak negatif dari Adverse Selection adalah dapat terjadi kesalahan analisis. Dalam kasus dimana nasabah menyembunyikan informasi, sulit bagi bank untuk mengetahui kepribadian nasabah yang sebenarnya. Jika terjadi kesalahan pada proses analisis, maka pendanaan pada tahap berikutnya juga akan cacat. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari perilaku berisiko secara etis akan terwujud dalam bentuk tindakan yang tidak tepat akibat etika yang buruk. (Rahmawati, 2015).

Perbedaan teori Islam dan Barat adalah Islam tidak pernah memisahkan ilmu ekonomi dari etika, sebagaimana Islam tidak pernah memisahkan ilmu pengetahuan dari etika, politik dari moralitas, dan kekerabatan dari kehidupan. (Qordhawi, 1997). Dalam etika bisnis Islam *moral hazard* sangat dilarang karena etika memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah

bisnis. Maju berkembangnya sebuah bisnis, tidak hanya ditentukan oleh manajemen yang baik, melainkan juga dari nilai-nilai etika yang baik. Etika disini berfungsi sebagai Upaya yang membentuk perusahaan agar berdiri lebih kuat dan menciptakan ketenangan dalam berbisnis. Aklak yang baik menjadi dasar bagi etika dalam berbisnis (Rozi, Zikri Rahmani, 2023).

Dalam teori keagenan, terdapat pemisahan antara etika dan ekonomi, beberapa aspek teori Bkeagenan mengabaikan atau memisahkan pertimbangan etika dan moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks Islamisasi, penting untuk mengintegrasikan pertimbangan etika Islam ke dalam seluruh aspek manajemen bisnis. Pada saat itu, teori keagenan hanya berfokus pada manfaat material dan cenderung menekankan pada realisasi manfaat material. Dalam konteks Islamisasi, pertimbangan tambahan perlu diberikan pada aspek moral dan etika yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Lebih lanjut, terdapat pemisahan antara kehidupan profesional dan kehidupan beragama. Jika teori representasional berpendapat bahwa bisnis dan kehidupan beragama dapat dipisahkan, maka pendekatan Islamisasi dapat menekankan pada integrasi nilai-nilai agama dalam konteks bisnis. Selain itu, teori keagenan didasarkan pada asumsi bahwa agen ekonomi bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Refleksi proses Islamisasi akan mencakup konsep keadilan sosial dan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dari kajian diatas dapat penulis akarkan bahwa adanya kekeliruan konsep manusia dalam teori keagenan yang mengedepankan rasionalitas (Chwastiak, 1999) dalam kajiannya menyatakan bahwa realitanya, rasionalitas menghilangkan alat “perasaan” dan “intuisi” yang ada pada manusia, serta menghilangkan rasa saling mendukung dan menghormati yang ada dalam masyarakat. Akhirnya konsep manusia yang disajikan dalam teori keagenan menjunjung tinggi sifat material yang haus akan harta dan mementingkan kepentingan sendiri. Maka dari itu konsep manusia dan konsep Kerjasama dalam teori keagenan tidak selaras dengan konsep kemanusiaan dan kerjasama dalam Islam. Dalam teori keagenan konsep Kerjasama masih didasarkan dengan *self-interest*. Setiap individu masih berorientasi material kapital bukan kerjasama sosial yang tujuan *kemaslahatan* bersama.

Dalam praktik teori keagenan juga terdapat konsep insentif material Insentif material merupakan Insentif yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kinerjanya, baik berupa uang maupun barang (Sarwoto, 2011). Insentif materi ini mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Akan tetapi disatu sisi insentif material ini telah menumbuhkan rasa materialistis dan menghilangkan moralitas dan spiritualitas, sehingga perlu adanya pergantian disini.

Integrasi

Integrasi dalam Islamisasi ilmu pengetahuan tidak hanya mencakup menghilangkan unsur-unsur sekuler tetapi juga memperkaya dan memperluas kerangka ideologis dengan memasukkan aspek nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini akan menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan mengenai realitas bisnis dan manajemen dalam konteks Islam. Menurut (Eisenhardt, 1989) teori agensi menggunakan tiga asumsi tentang sifat manusia, yaitu: a) manusia umumnya mementingkan diri sendiri, b) manusia secara kognitif rasional terhadap masa depan (*bounded rationality*), dan c) manusia tetap menghindari risiko (*risk aversion*).Kemudian menurut (Nurwanah, 2016) adanya

kesalahpahaman konsep amanah dalam teori keagenan. Ia menguak bahwa Amanah dalam teori keagenan berarti harus loyal pada direksi, walaupun dengan cara berhianat pada pathner kerja.

Setiap manusia akan berusaha mengembangkan kemampuan dirinya untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Abdullah, 2018). Dalam al-Qur'an makna manusia digolongkan menjadi 6 yaitu *abd Allah* (hamba Allah), *Bani Adam* (keturunan adam), *Basyr* (Unsur Materi), *Insan* (Manusia dengan segala totalitasnya), *al-ins* (beradab atau tidak liar), dan *an-nas* (Makhluk Sosial) dengan maksud bahwa manusia diciptakan sebagai makluk yang bermasyarakat, tolong menolong dan bekerjasama (Muhlasin, 2019).

Rahmatiah (2021) memberikan ulasan bahwa manusia adalah makluk yang diberikan amanah oleh Allah swt dengan berbagai macam karakter sebagai kekurangan dan kelebihan. Sangat alamiah jika sifat manusia melibatkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara kebajikan dan keburukan, dan sebagainya. Akhirnya dibutuhkan solusi untuk menanggulangi hal tersebut terutama aspek material dan spiritual dengan keselarasan diantara keduanya. Maka Perlu adanya kajian pemahaman konsep kemanusiaan dalam Islam dan konsep kerjasama antara prinsipal dan agen yang dapat melaraskan konsep material dan spiritual.

Teori keagenan mencakup salah satu konsep kerjasama antara prinsipal dan agen. Kerjasama dalam Islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dari latar belakang berbeda ataupun sama dengan mengikatkan diri pada Tindakan hukum guna bekerjasama dalam suatu tujuan (Afandi, 2009; Ubaidillah, 2018). Dalam pandangan kapitalisme agen hanyalah pekerja dan prinsipal hanyalah majikan, hal ini menyebabkan perbedaan distribusi wewenang antara agen dan prinsipal karena terbatas oleh posisi (Rahmi, 2014) namun dalam Islam prinsipal dan agen dipandang seperti saudara yang sifatnya universal sehingga memiliki hubungan kekeluargaan, kemitraan dan symbiosis mutualisme. Dalam Islam seorang prinsipal harus memperlakukan agen dengan baik begitupun sebaliknya. Kedua belah pihak diwajibkan untuk memiliki moral yang baik saat bekerjasama (Arafik, 2017).

Islamisasi Teori Keagenan

Islamisasi teori keagenan mencakup upaya mengintegrasikan perspektif dan prinsip Islam ke dalam teori keagenan sebagai usulan untuk memodifikasi atau mengembangkan teori keagenan dengan memasukkan nilai-nilai, etika, dan pandangan dunia Islam. diproses dengan mengidentifikasi nilai-nilai Islam terkait teori representasi, hal ini dapat mencakup nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran dan keberlanjutan. Kemudian pengevaluasian Asumsi dasar teori agensi secara cermat karena beberapa di antaranya tidak konsisten dengan prinsip-prinsip Islam atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Konsep teori keagenan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat diadaptasi atau diganti. Seperti konsep insentif material dapat diperluas dengan mempertimbangkan insentif moral atau spiritual, insentif material ini telah menumbuhkan rasa materialistis dan menghilangkan moralitas dan spiritualitas, sehingga perlu adanya pergantian disini. Kemudian konsep kemanusiaan barat yang berlandaskan rasional diganti dengan konsep manusia dalam Islam, yang berlandaskan pada spiritual, selanjutnya konsep Kerjasama self-interest diganti dengan konsep Kerjasama dalam Islam yang menjunjung kemaslahatan Bersama.

Prinsip etika Islam diterapkan dalam konteks teori keagenan. Mencakup pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab sosial perusahaan dan perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Integrasikan dimensi spiritualitas ke dalam konsep penentuan nasib sendiri. Hal ini dapat mencakup pemahaman bahwa individu dalam konteks agama Islam juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalnya.

Islam menyatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya sendiri; setiap orang mempunyai wibawa dalam pekerjaannya dan mempertanggungjawabkan wibawa tersebut di hadapan pemimpin dan dihadapan Tuhan, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap agen dan prinsipal harus bertanggungjawab atas segala wewenang dan keputusan yang dibuatnya. Oleh karena itu, hubungan agen dan prinsipal tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi pada cinta. Cinta akan terus memberikan manfaat materi, berbagi dan makna hidup. Sederhananya, jika konsep kekayaan hanya dilihat sebagai bentuk ekonomi murni, maka ada konflik kepentingan dalam hubungan kerja sama tersebut. Namun jika konsep kekayaan dilihat sebagai semacam trilogi, maka mekanisme hubungannya mencakup proses kepercayaan, kepercayaan berdasarkan cinta dan saling berbagi (Eisenhardt, 1989).

Imam (Al-Ghazali, 1989) memberikan gambaran kepada manusia untuk mengenal hakikat jiwa manusia yang sebenarnya dengan metode pembelajaran *ta'lim*, *tarbiyah* dan *ta'dib*.

- 1) Ta'lim yaitu memberi tahu kepada setiap pihak konsep manusia dan Kerjasama dalam Islam, konsep manusia yang ditawarkan ialah konsep manusia yang tidak menjunjung rasionalisme sehingga tidak akan muncul *self-interest*. Konsep kerjasama dalam Islam berlandaskan cinta yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan bersama, serta menganggap bahwa rekan kerja merupakan saudara yang harus kita jaga kepercayaannya.
- 2) Tarbiyah yaitu mengembangkan pengetahuan tersebut serta mengamalkannya di pekerjaan sehari-hari salah satunya ialah akhlak al-karimah, ketika seseorang tidak mengedepankan rasio melainkan cinta maka akhlak yang dilakukanpun akan berbanding lurus dengan apa yang ada pada benak hati seseorang, yaitu akhlak yang baik, sesuai dengan moral dan syariah Islam.
- 3) Ta'dib dengan maksud untuk pengenalan, pembimbingan, pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada seseorang tentang suatu perkara dari Tuhannya. Ta'dib juga diartikan Pendidikan akhlak atau abad, yakni pembinaan akhlak terhadap kedua belah pihak dengan Upaya membiasakan untuk menghilangkan akhlak tercela dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang bisa tanamkan dari konsep ini adanya menanamkan nilai kejujuran, amanah dan saling percaya terhadap sesama.


Kerjasama merupakan sebuah kegiatan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan yang sama dan untuk kemaslahatan bersama. Dalam berkerjasama harus mengedepankan kejujuran. Kejujuran akan menjadikan Allah meridhoi bisnis yang kita kerjakan, bukan hanya itu kejujuran juga syarat untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen, rekan bisnis dan karyawan. Konsep kejujuran ini membuat hati yang melaksanakannya tenang sehingga menjadikannya prinsip esensial dalam berbisnis (Puspitasari, 2019).

Kemudian menjaga amanah, amanah diartikan titipan yang dipercayakan kepada seseorang yang harus dijaga dan tidak boleh diingkari. oleh karena itu sangat penting sikap amanah bagi setiap pebisnis (Ramdan, 2013). Dengan menjunjung tinggi sifat amanah dalam berbisnis akan membuat rekan kerja merasa terjaga dan berusaha semaksimal mungkin kelancaran usaha yang dilaksanakan (Fajri, 2018). Dalam teori keagenan ini mengajarkan kepada

pemilik modal (prinsipal) dan pengelola (agen) untuk memiliki hubungan yang baik. Dengan adanya agen maka akan terjadi pemisahan fungsi antara pengambil keputusan (agen) dengan penanggung resiko (prinsipal) karena prinsipal sudah memberikan wewenang kepada agen untuk *memanage* modal. Sehingga Amanah menjadi hal yang sangat urgen dan penting dalam teori keagenan.

Membangun kepercayaan bukanlah suatu hal yang mudah, karena membutuhkan proses yang memakan waktu cukup lama agar rekan kerja sepenuhnya percaya kepada pihak lain. Kepercayaan ialah suatu hal yang didapatkan seseorang ketika rekan kerja mengakui kejujuran dan kemampuan seseorang akan suatu hal (Schwitzgebel, 2006). Kepercayaan dibentuk dengan adanya kejujuran dan juga amanah dalam mengerjakan suatu perkara. Sehingga seseorang benar-benar yakin untuk memberikan suatu pekerjaan kepada oranglain yang sudah terjamin kehandalan dan kemampuannya dalam menangani suatu pekerjaan atau perkara.

Gambar 2: Proses Islamisasi Teori Keagenan



KESIMPULAN

Ilmu pengetahuan modern selalu menjadi perbincangan para akademisi maupun praktisi karena perbedaan latar belakang serta paradigma yang dianut. Apalagi dengan berkembangnya beradaban barat membuat ilmu pengetahuan lambat laun diakomodir oleh kulturnya yakni menjunjung tinggi paham sekularisme, rasionalitas dan humanism. Sehingga dalam teori keagenan adanya kesalahpahaman konsep manusia yang menyatakan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri, takut akan masa depan dan khawatir terhadap resiko atau enggan untuk bertanggungjawab serta berpacu pada rasionalitas. Padahal sejatinya rasionalitas ini mengilangkan “rasa” dan “intuisi” pada diri seseorang. Sehingga memicu para pihak untuk mementingkan dirinya sendiri dan menimbulkan berbagai problematika seperti *assimetric information*, *moral hazard* dan *advers selection*.

Maka perlunya keselarasan antara rasionalitas (material) dan spiritual untuk memperbaiki konsep yang menyimpang ini, karena menyangkut tentang kewajiban serta akhlak yang menjadi tolak ukur seseorang dalam bekerja yang lebih. Dengan cara memahami hakikat manusia dalam Islam yang tidak berpacu kepada rasionalitas sebagai pedoman hidup dan konsep Kerjasama atau hubungan yang benar antara prinsipal dan agen berlandaskan cinta kasih untuk tujuan bersama atau kemaslahatan umat. Tidak hanya itu perlunya juga menghilangkan akhlak buruk dan menggantinya dengan akhlak yang baik. Hal ini dalam dilakukan dengan cara yang ditawarkan oleh imam al-Ghozali yakni, *ta’lim*, *tarbiyah* dan *ta’dib*. Dengan menanamkan kejujuran, sifat amanah dan saling percaya antar pihak akan menghindarkan adanya informasi *assimetric* apalagi *moral hazard* dan *adverse selection*.

Islamisasi teori keagenan bukanlah proses yang mudah dan seringkali melibatkan eksplorasi mendalam terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan pendekatan pemahaman dan pengelolaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat dan dunia usaha yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

PENGHARGAAN

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Dr. Khoirul Umam dan Dr. Imam Kamaluddin serta Program Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor khususnya Magister Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu saya dalam menyelesaikan paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Budi. (2018). Konsep Manusia Dalam Islam Studi Terhadap Eksistensi Manusia.” *Wahana Inovasi* 7(2):73–84.
- Abdurrahman al-Gharyani, Ash-shadiq. (2004). *Fatwa Muamalat As-Asyiaiah*. Surabaya: Pustaka progressif.
- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Akerlof, George A. (1970). The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics* 84(3):488–500.
- Al-attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1989). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anggraeni, Mariska Dewi. (2011). Agency Theory Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 9(2):272–88.
- Anon. n.d. *Ekonomi Islam Dalam Mereduksi Moral Hazard*. Jakarta: Universitas Islam.
- Arafik, Havis. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Badrun, Faisal. (2005). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Chiappori, P. A., I. Macho-Stadler, P. Rey, and B. Salanié. (1994). Repeated Moral Hazard: The Role of Memory, Commitment and Access to Credit Markets. *Eur Econ Rev* 38.
- Chwastiak, Michele. (1999). Deconstructing the Principal-Agent Model: A View from the Bottom. *Critical Perspectives on Accounting* 10(4):425–41.
- Dini, Aisyah, and Yenni Samri Julianti. (2022). Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7(1).
- Eisenhardt, Kathleen M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review* 14(1):57–74.
- El-Karanshawy, Hatem A. (2015). Islamic Economics : Theory , Policy and Social Justice. *Islamic Economics and Social Justice Essays on Theory and Policy* 2:1–106.
- Fajri, Futuh. (2018). Identifikasi Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Fashion Busana Muslim Di Pasar Baru Trade Center. 4(1).
- Fred Weston, Thomas E. Copeland. (1992). *Manajemen Keuangan*. 8th ed. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Glosten, L. R., Milgrom, P. R. (1985). Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders. *Journal of Financial Economics* 14:71–100.
- Gunanto, Ikrar. (2019). Praktik Jual Beli Padi Tebasan Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dalam Islam. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 01(01).
- Guritno, T. (1995). *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haryono, Slamet. (2015). Asimetri Informasi Dalam Transaksi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15(1):103–18.
- Jensen, Michael C. dan Meckling, William, H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3:82–137.
- Kyle, A. S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. *Econometrica* 53:1315–35.
- Martimort, Jean-Jacques Laffont and David. (1997). “Collusion Under Asymmetric Information.” *ECONOMETRICA* 65(4):875–911.
- Muhlasin. (2019). Konsep Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an. *Idarotuna* 1(2):46–60.
- Novayani, Irma. (2017). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Pandangan Syed M. Naquib Al-Attas Dan Implikasi Terhadap Lembaga Pendidikan International Institute of Islamic Thought Civilization (ISTAC). *Al-Muta'alliyah STAI Darul Kamal NW* 1(2):74–89.
- Nurwanah, Andi. (2016). Menguak Kekuatan Dan Problematika Agency Theory Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Asset* 6(1):1–10.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance* 10(1):74–95.
- Purba, Hendrea Leo. (2020). Informasi Asimetris Pada Pelaksanaan Lelang. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*.
- Puspitasari, Ira. (2019). Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Leuwiliang). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3(1):40–51.

- Qordhawi, Yusuf. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Penerjemah Zainal Arifin Dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Prees.
- Rahmatiah, St. (2021). Konsep Manusia Menurut Islam. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2(1):93–116.
- Rahmawati, Teti. (2015). Indikasi Moral Hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JRKA* 1(1):63–83.
- Rahmi, Aini. (2014). Tanggung Jawab Perusahaan Dan Karyawan Dalam Islam. *Al Masalahah; Jurnal Ilmu Syariah* 9(2).
- Ramdan, Anton. (2013). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Reza, Veni. (2021). Kegagalan Pasar (Market Failure): Information Asymmetric, Externalities, Public Goods Dan Inefficient Allocation. *Jurnal IndraTech* 2(2).
- Rozi, Zikri Rahmani, Dini Oktariani. (2023). Etika Bisnis Dalam Perspektif Sunnah Nabi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(01):96–104.
- Rusyd, Ibnu. n.d. *Bidayah Al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ryandi. (2021). Telaah Islamisasi Pengetahuan (Islamization of Knowledge) Syed Naquib Al-Attas. *An Nadwah* XXVII(2):52–59.
- Said, Hilda Salman, Chusnul Khotimah, Dekri Ardiansyah, and Hanifah Khadrinur Marsheli. (2022). Teori Agensi : Teori Agensi Dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5(5):2434–39.
- Sarwoto. (2011). *Dasar-Dasar Organisasi Manajemen*. Jakarta: Ghalia.
- Schwitzgebel, Eric. (2006). *Belief in Zalta, Edward, the Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford: CA: The Metaphysics Research Lab.
- Scott, Allen J. (2000). The Cultural Economy of Paris. *International Journal of Urban and Regional Research, Wiley Blackwell* 24:554–66.
- Scott, Wiliam R. (2015). *Financial Accounting Theory*. Seventh Edi. Canada: United States: Canada Cataloguing.
- Shogren, K. A., Wehmeyer, M. L., & Palmer, S. B. (2017). Causal Agency Theory. In *Development of Self-Determination through the Life-Course*. Springer 55–56.
- Suartana. (2010). *Akuntansi Keprilakuan*. Yogyakarta: penerbit andi.
- Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Uzaimi, Achmad. (2017). Teori Keagenan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia* 1:71–78.
- Yosinta Pangestuti, Bayu Sudrajat. (2022). Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(2):122–33.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. ke-5, 2018. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulfajrin, M. Wahyuddin Abdullah, Ziana Asyifa. (2022). Teori Agensi Islam Sebagai Lokomotif Moral Hazard Dan Adverse Selection. *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4(2):120–31.